



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Serikat Petani Pembaharu (SPP) Gunung Kidul  
Lokasi : Dusun Salak, Desa Semoyo, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
No. Akte/Izin : Akte Pendirian Paguyuban Serikat Petani Pembaharu (SPP) Gunung Kidul Nomor 1 Tanggal 10 Desember 2007 oleh Notaris Arafiq Rachman, SH. MKn Dan Akte Perubahan Terakhir No 29 Tanggal 15 November 2013 oleh Notaris Anik Setiarini, SH. MKn  
Luas : 251,38 Ha  
Tanggal Pelaksanaan : 31 Agustus – 06 September 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (11 November 2019 s/d 10 November 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LVLK PT Mutuagung Lestari**  
**(LVLK-003-IDN)**  
**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**  
**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**

**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 20 September 2021

**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
SERIKAT PETANI PEMBAHARU GUNUNG KIDUL**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Ir. Joko D Suwarno. (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : Serikat Petani Pembaharu Gunung Kidul
- b. Nomor & Tanggal SK : Akte Pendirian Paguyuban Serikat Petani Pembaharu (SPP) Gunung Kidul Nomor 1 tanggal 10 Desember 2007 oleh Notaris Arafiq Rachman, SH. MKn Dan Akte Perubahan Terakhir No 29 Tanggal 15 November 2013 oleh Notaris Anik Setiarini , SH. MKn
- c. Luas dan Lokasi : 251 Ha , ( jumlah lahan 981) anggota 262 orang) Desa Semoyo, Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DI Yogyakarta
- d. Alamat Kantor : Dusun Salak Desa Semoyo, Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DI Yogyakarta
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Suratimin (Ketua ) / 081392111079
- f. Pengurus : Suratimin (Ketua ) / 081392111079
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-663
- h. Masa Berlaku S-LK : 9 Tahun

### (3) Ringkasan Tahapan

<b>Tahapan</b>	<b>Waktu dan Tempat</b>	<b>Ringkasan Catatan</b>
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	31 Agustus 2021 dengan Dinas Kehutanan Provinsi DI Yogyakarta	Koordinasi kegiatan penilikan ke 1 pada Serikat Petani Pembaharu Gunung Kidul di Prov DI Yogyakarta
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	31 Agustus 2021 di Desa Semoyo Kec Patuk Kab Gunung Kidul Prov DI Yogyakarta	Maksud dan tujuan Penilikan ke 1 pada Serikat Petani Pembaharu Gunung Kidul
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	1 s/d 6 September 2021 di Desa Semoyo Kec Patuk Kab Gunung Kidul Prov DI Yogyakarta	Verifikasi dokumen dan lahan Serikat Petani Pembaharu Gunung Kidul
Pertemuan Penutupan	6 September 2021 di Desa Semoyo Kec Patuk Kab Gunung Kidul Prov DI Yogyakarta	Hasil verifikasi standar hutan hak Serikat Petani Pembaharu Gunung Kidul
Pengambilan Keputusan	20 September 2021	Kelompok KTH "SPP Gunungkidul" diputuskan "memenuhi"

### (4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

<b>Indikator/ Verifier</b>	<b>Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
<b>Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya</b>		
<b>Verifier a.</b> Dokumen kepemilikan/penguasaan persil yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh dokumen legalitas lahan milik anggota Serikat Petani Pembaharu Gunung Kidul berupa dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) serta letter C dan SPPT yang keabsyahannya terkoreksi ke nomor persil yang diakui BPN berdasarkan pengukuran dan penetapan nomor bidang tanah oleh Kantor Pertanahan Provinsi DI Yogyakarta, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) R.I

<b>Indikator/ Verifier</b>	<b>Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
<p><b>Verifier b.</b> Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan</p>	Memenuhi	<p>Persil/lahan milik anggota Serikat Petani Pembaharu Gunung Kidul telah terpetakan dalam bentuk sketsa Peta Lokasi Persil Milik pada masing-masing anggota. Dalam peta tersebut sudah jelas dinyatakan dan posisi masing-masing pemilik Persil/lahan dengan merujuk pada Sketsa peta pada dokumen leter C dan Peta Kawasan Hutan Provinsi DI Yogyakarta. Batas-batas Persil di lapangan berupa batas buatan berupa papan nama, jalan kabupaten, desa, setapak, dan tanaman lain/perdu, batas alam berupa pematang dan sungai</p>
<p><b>Indikator 1.1.2.</b> <b>Pemilik Hutan Hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah</b></p>		
<p><b>Verifier a.</b> - <b>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</b></p>	Memenuhi	<p>Dalam periode 2 (dua) tahun terakhir pada Persil /lahan anggota Serikat Petani Pembaharu Gunung Kidul terdapat kegiatan penebangan sebanyak 4 (empat) kali dan pengangkutan kayu menuju industri/perorangan dengan jenis Sonokeling, jati dan mahoni, acasia total volume 31,5 M3. Seluruh kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Nota Angkutan/pengganti DKP yang diterbitkan oleh pemilik Persil/lahan yang sah. Sesuai dengan ketentuan</p>
<p><b>Indikator 1.2.1.</b> <b>Akte atau dokumen pembentukan kelompok</b></p>		
<p><b>Verifier</b> Akte atau dokumen pembentukan kelompok.</p>	Memenuhi	<p>Terdapat dokumen pembentukan Serikat Petani Pembaharu Gunung Kidul berdasarkan dokumen berupa Akte Pendirian Paguyuban Serikat Petani Pembaharu (SPP) Gunung Kidul Nomor 1 Tanggal 10 Desember 2007 oleh Notaris Arafiq Rachman, SH. MKn Dan Akte</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		Perubahan Terakhir No 29 Tanggal 15 November 2013 oleh Notaris Anik Setiarini, SH. MKn dengan Ketua Bp Suratimin,
<b>Indikator 1.3.1.</b> <b>Implementasi Tanda V-Legal</b>		
<b>Verifier</b> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	Serikat Petani Pembaharu Gunung Kidul telah menerapkan logo tanda V legal pada dokumen Nota angkutan kayu pemilik lahan yang sah berupa stempel warna hitam dengan nomor LVLK-003/MUTU/LK-663-LVLK -003-IDN dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<b>Indikator 2.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
<b>Verifier.</b> Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Pada daftar dan aktifitas anggota Serikat Petani Pembaharu Gunung Kidul untuk tebagi kerja pemeliharaan lahan, penanaman penebangan serta angkut kayu total berjumlah 272 orang (termasuk tenaga penebangan), tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur 18 tahun saat melakukan pengelolaan hutan hak di lapangan
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.</b>		
<b>Verifier .</b> Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Tidak Direapkan/ NA	Serikat Petani Pembaharu Gunung Kidul tidak wajib memiliki dokumen lingkungan yang relevan terkait kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Gubernur DI Yogyakarta No 7 tahun 2013.
<b>Indikator 3.1.2</b> <b>HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</b>		
<b>Verifier a</b> Dokumen laporan pengelolaan dan	Tidak Direapkan/	Serikat Petani Pembaharu Gunung Kidul tidak wajib memiliki dokumen

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
pemantauan lingkungan yang relevan	NA	lingkungan yang relevan terkait kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Gubernur DI Yogyakarta No 7 tahun 2013 sehingga tidak wajib membuat laporan semester terkait pemantauan dan pengelolaan lingkungan
<b>Verifier b</b> Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak Direapkan/ NA	Serikat Petani Pembaharu Gunung Kidul tidak wajib memiliki dokumen lingkungan yang relevan terkait kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Gubernur DI Yogyakarta No 7 tahun 2013 sehingga tidak wajib membuat laporan semester terkait pemantauan dan pengelolaan lingkungan namun telah terdapat implementasi kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan di lapangan

Depok, 20 September 2021

No. : 288.3/SKEP-MUTU/IX/2021  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Serikat Petani Pembaharu (SPP) Gunung Kidul

Kepada Yth.

**Ketua Serikat Petani Pembaharu (SPP) Gunung Kidul**

Dusun Salak, Desa Semoyo, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Ketua Serikat Petani Pembaharu (SPP) Gunung Kidul, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-663  
Masa Berlaku Sertifikat : 11 November 2019 s/d 10 November 2028  
Ruang Lingkup :  
a. No. Akta/Izin : Akte Pendirian Paguyuban Serikat Petani Pembaharu (SPP) Gunung Kidul Nomor 1 Tanggal 10 Desember 2007 oleh Notaris Arafiq Rachman, SH. MKn Dan Akte Perubahan Terakhir No 29 Tanggal 15 November 2013 oleh Notaris Anik Setiarini , SH. MKn.  
b. Luas : 251,38 Ha  
c. Lokasi : Dusun Salak, Desa Semoyo, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Tanggal Penilaian : 31 Agustus – 06 September 2021  
Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno  
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 3.2)  
Hasil Penilaian : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
Status Sertifikat : Tetap Berlaku  
Jadwal Tentative Penilaian Ke-2 : September 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

**Lampiran Surat No. 288.3/SKEP-MUTU/IX/2021**

**Rekomendasi**

No	Verifier	Rekomendasi
1.1.1.a	Dokumen kepemilikan/penguasaan persil yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Meningkatkan status dokumen kepemilikan lahan anggota dari letter C menjadi sertifikat hak milik
1.1.1.b	Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Tanda batas antar pemilik hutan hak yang belum jelas batasnya agar diperjelas lagi di lapangan dan memelihara.
1.1.2	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pencatatan terhadap setiap kayu yang ditebang dan diangkut ke industri ( nama, luas lahan, jenis, jumlah batang dan volume dan industri tujuan</li> <li>- Memastikan bahwa kayu-kayu yang bersertifikat VLK hanya berlaku untuk kayu-kayu yang berasal dari lahan yang telah didaftarkan sebagai anggota kelompok/ Serikat Petani Pembaharu Gunung Kidul</li> <li>- Perlu dilakukan pendataan ketika awal penanaman setelah penebangan</li> </ul>
1.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Menerapkan logo tanda V legal secara konsisten pada setiap dokumen nota angkutan kayu sesuai peraturan
2.2.1	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Melengkapi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada daftar data pokok seluruh anggota Serikat Petani Pembaharu Gunung Kidul
3.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Meningkatkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilapangan

MUTU-4140GH/1.5/11062021